

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip pemisahan kekuasaan yang menjadi konsep dasar dari hubungan antar lembaga negara merupakan salah satu usaha untuk membatasi kekuasaan para penguasa. Pemikiran Montesquieu dan Al-maududi mengenai konsep ini kemudian dijadikan dasar sistem pemerintahan oleh sebagian besar negara-negara dunia. Dalam pemikiran Montesquieu mengenai hubungan antar lembaga negara antara lain seperti pemisahan organ antar ketiga lembaga negara, tidak berhak eksekutif mengangkat anggota legislatif, tanggung jawab eksekutif di hadapan legislatif, pembatasan undang-undang atas hak penahanan preventif oleh eksekutif, dan putusan yudikatif yang harus berdasar undang-undang yang ditetapkan legislatif.

Perbedaan pemikiran antara Montesquieu dan Al-maududi terletak pada masalah hak eksekutif dalam menjalankan fungsi legislatif, hak legislatif dalam mengangkat kepala negara, penyelesaian kasus perselisihan antar lembaga, besarnya hak yudikatif dalam menjalankan fungsinya, hak legislatif dalam mencampuri fungsi yudikatif, dan ada atau tidaknya hak uji terhadap undang-undang bagi yudikatif, peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian kasus perselisihan antar lembaga, hak yudikatif dalam memberi saran dan pertimbangan hukum pada eksekutif, hak yudikatif mengadili eksekutif, pengangkatan yudikatif yang berdasar persetujuan

legislatif dan eksekutif, hak penahanan preventif oleh eksekutif, tidak adanya hak bagi legislatif untuk menjalankan fungsi yudikatif, dan hak uji yang harus dimiliki yudikatif¹.

Masalah Yudikatif misalnya erat sekali hubungannya dengan pola relasi Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya hubungan ketiganya saling menunjang untuk terciptanya kekuasaan Yudikatif yang merdeka dan berwibawa². Begitu juga halnya dengan pola relasi antara DPR dan DPD dan Lembaga Legislatif itu sendiri dengan Eksekutif dalam hal ini Presiden. Ada banyak masalah dan terkadang menjadi pertanyaan bagi kita dalam membaca hubungan yang dibangun diantara lembaga-lembaga negara di Indonesia.

Oleh karena itu, banyaknya permasalahan dan pertanyaan yang timbul, maka penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian terkait dengan Hubungan Antar Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Hubungan Antar Lemabaga Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

¹ <http://www.pustakaskripsi.com/hubungan-antar-lembaga-negara-1867.html> diunduh pada tanggal 15 Desember 2011 pukul 11.25 Wib.

² Deny Indrayana, 2008, *Negara Antara Ada dan Tiada*, Jakarta, hlm.,23

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui bagaimana Hubungan Anatar Lemabaga Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca untuk memperkaya kepustakaan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.